



**P E N E T A P A N**

**Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**FENCE SINGKO**, lahir di Tondano tanggal 26 Juli 1957, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tonom, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 September 2021 dibawah register Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon FENCE SINGKO dengan Almh. MARCE KUMURUR telah melangsungkan pernikahan yang diteguhkan oleh Pdt. N. Warow pada tanggal 23 Februari 1986, bertempat di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Sion Tonom sesuai dengan Surat Nikah Nomor 253/VI.J-I.05/06-2021;
- Bahwa Pernikahan Pemohon FENCE SINGKO dengan Almh. MARCE KUMURUR tidak tercatat pada kantor Pencacatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Setelah Menikah sampai permohonan ini di ajukan Pemohon FENCE SINGKO dengan Almh. MARCE KUMURUR belum mendapatkan Akta Nikah;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. MARCE KUMULUR telah meninggal Dunia di Tonom pada tanggal 23 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-15092021-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow tanggal 15 September 2021;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon FENCE SINGKO dengan Almh. MARCE KUMURUR Telah memiliki 3 (tiga) orang Anak yakni:
  1. INRI REGINA SINGKO (perempuan), lahir di Tonom pada tanggal 21 Juli 1990;
  2. SEIDY SINGKO (Perempuan), lahir di Tonom pada tanggal 23 Januari 1996;
  3. MARVELIO ORLANDO SINGKO (Laki-laki), lahir di Tonom pada tanggal 12 Desember 2008;
- Bahwa anak yang lahir dari pemohon FENCE SINGKO dengan Almh. MARCE KUMURUR tersebut adalah anak Sah dari Pemohon FENCE SINGKO dengan Almh. MARCE KUMURUR;
- Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dan pengurusan Akta Nikah;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan antara Pemohon FENCE SINGKO dengan Almh. MARCE KUMURUR yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1986, bertempat di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Sion Tonom sesuai dengan Surat Nikah Nomor 253/VI.J-I.05/06-2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Fotokopi Surat Nikah Nomor 253/VI.J-I.05/06-2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow(GMBIBM) tertanggal 30 Juni 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 188/TNM/SK/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tonom tanggal 27 September 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101102603087356 an. Kepala Keluarga Fence Singko yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Juni 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101102603087356 an. Kepala Keluarga Fence Singko yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 29 September 2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101102105150009 an. Kepala Efendi Lumingas yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174042201190001 an. Kepala Deny Towoliu yang dikeluarkan tanggal 3 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7101102607570301 an. Fence Singko, yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor:325/D.05/Duk-Capil/IX/2021 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Ktg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 29 September 2021;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipa Akta Kematian Nomor 7101-KM-15092021-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 15 September 2021;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7101106107900301 an. Inri Regina Singko, yang dikeluarkan tanggal 28 November 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7101106301960301 an. Seidy Singko, yang dikeluarkan tanggal 4 Desember 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama MARRY G LAPIAN dan MARTHA TARUMINGKENG yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI MARRY G LAPIAN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga di kampung;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri yaitu bernama Almarhum Marce Kumurur;
- Bahwa Marce Kumurur telah meninggal dunia pada bulan agustus tahun 2021, hari tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Pemohon dan Marce Kumurur menikah pada tahun 1986, hari tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Marce Kumurur telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Inri Regina Singko, Seidy Singko, dan Marvelio Orlando Singko;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Marce Kumurur waktu itu menikah menurut agama kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan isterinya belum memiliki akta perkawinan dari Catatan sipil;



- Bahwa pemohon dan isterinya hanya memiliki surat nikah dari Gereja GMIBM Ibolian;
  - Bahwa setahu saksi pemohon memerlukan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil guna melengkapi administrasi untuk penerimaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
  - Bahwa untuk memperoleh akta perkawinan harus ada penetapan dari pengadilan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI MARTHA TARUMINGKENG:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga di kampung;
  - Bahwa Pemohon mempunyai isteri yaitu bernama Almarhum Marce Kumurur;
  - Bahwa Marce Kumurur telah meninggal dunia pada bulan agustus tahun 2021, hari tanggalnya saksi sudah lupa;
  - Bahwa Pemohon dan Marce Kumurur menikah pada tahun 1986, hari tanggalnya saksi sudah lupa;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Marce Kumurur telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Inri Regina Singko, Seidy Singko, dan Marvelio Orlando Singko;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Marce Kumurur waktu itu menikah menurut agama kristen;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan isterinya belum memiliki akta perkawinan dari Catatan sipil;
  - Bahwa pemohon dan isterinya hanya memiliki surat nikah dari Gereja GMIBM Ibolian;
  - Bahwa setahu saksi pemohon memerlukan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil guna melengkapi administrasi untuk penerimaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
  - Bahwa untuk memperoleh akta perkawinan harus ada penetapan dari pengadilan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Ktg*



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum isterinya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, terlebih dahulu akan diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-3 dan P-4 berupa KTP dan Kartu Keluarga serta keterangan 2 (dua) orang saksi maka dikonstantir Pemohon bertempat tinggal di Desa Tonom, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara yang masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum angka dua Pemohon yaitu Menetapkan Sah perkawinan antara Pemohon FENCE SINGKO dengan Almh. MARCE KUMURUR yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1986, bertempat di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Sion Tonom sesuai dengan Surat Nikah Nomor 253/VI.J-I.05/06-2021, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) tertanggal 30 Juni 2021, Bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 188/TNM/SK/IX/2021 yang dikeluarkan tanggal 27 September 2021 oleh Pemerintah Desa Tonom, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dikonstatir didapati fakta bahwa antara FENCE SINGKO (pemohon) dan MARCE KUMURUR adalah pasangan suami isteri yang telah dilakukan peneguhan nikah oleh Pdt. N. Warow pada tanggal 23 Februari 1986, bertempat di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Sion Tonom;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11 berupa Kartu Keluarga serta keterangan 2 (dua) orang saksi dikonstatir didapati fakta bahwa antara FENCE SINGKO (pemohon) dan MARCE KUMURUR dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain yang bernama INRI REGINA SINGKO (perempuan), lahir di Tonom pada tanggal 21 Juli 1990, SEIDY SINGKO (Perempuan), lahir di Tonom pada tanggal 23 Januari 1996, dan MARVELIO

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORLANDO SINGKO (Laki-laki), lahir di Tonom pada tanggal 12 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7101-KM-15092021-0006 an. Fence Singko yang dikeluarkan tanggal 15 September 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan keterangan 2 (dua) orang saksi dikonstatir didapati fakta bahwa MARCE KUMURUR isteri dari Pemohon telah meninggal dunia di Desa Tonom pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor:325/D.05/Duk-Capil/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 29 September 2021, dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor 188/TNM/SK/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tonom tanggal 27 September 2021, serta keterangan 2 (dua) orang saksi diketahui bahwa pernikahan antara FENCE SINGKO (Pemohon) dan MARCE KUMURUR (almarhum isteri Pemohon) telah diakui oleh Pemerintah Desa Tonom, namun pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", kemudian diatur pada ayat (2) Pasal a quo bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dalil permohonan pemohon bahwa antara Pemohon FENCE SINGKO dengan Almh. MARCE KUMURUR yang telah melangsungkan pernikahan yang diteguhkan oleh Pdt. N. Warow pada tanggal 23 Februari 1986, bertempat di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) merupakan pasangan suami isteri, telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, maka terhadap petitum angka dua Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Ktg



yaitu Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim teliti dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatatkan perkawinan Pemohon pada register akta perkawinan dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon FENCE SINGKO dengan Almarhum MARCE KUMURUR yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1986, bertempat di Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) Wilayah Ibolian;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dengan mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar dicatatkan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Sulharman, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZUBAEDAH MOKODOMPIT

SULHARMAN, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)